



SALINAN

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
GERAKAN PENGEMBANGAN LITERASI DAN NUMERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa literasi dan numerasi merupakan kemampuan mendasar sebagai pondasi kecakapan belajar sepanjang hayat untuk pengembangan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan kompetitif;
- b. bahwa literasi dan numerasi perlu dikembangkan melalui Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi secara sistematis, kolektif dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk mewujudkan Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi diperlukan landasan hukum yang kuat dan terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PENGEMBANGAN LITERASI DAN NUMERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.

2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi berbagai jenis informasi untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada Kabupaten Paser.
5. Numerasi adalah kemampuan bernalar untuk memperoleh, menggunakan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan dalam beragam konteks dunia nyata.
6. Gerakan Literasi Nasional adalah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca, keterampilan literasi dasar, dan budaya belajar di kalangan masyarakat.
7. Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan.
8. Dimensi Profil Kelulusan adalah standar kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik pada akhir setiap jenjang pendidikan.
9. Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi adalah upaya terencana, sistematis, dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi secara komprehensif.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal, nonformal dan informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Atfhal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan jalur pendidikan yang sistematis, terstruktur, bertingkat dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti PAUD nonformal dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar.
13. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pemangku Kepentingan adalah individu, Kementerian/Lembaga, kelompok, organisasi, badan usaha, dan pihak lain yang memiliki peran dan/atau kepentingan dalam peningkatan literasi dan numerasi di

daerah.

15. Mitra Pembangunan adalah pihak-pihak di luar pemerintah yang secara aktif bekerja sama dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.
16. Keluarga adalah unit terkecil di dalam Kabupaten Paser yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan upaya Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan Literasi dan Numerasi melalui kesetaraan akses sumber belajar dan fasilitas pada seluruh lapisan masyarakat di Daerah;
- b. mewujudkan Daerah yang berpengetahuan, kritis, kreatif, inovatif, dan berdaya saing;
- c. mendukung peningkatan kualitas pendidikan di seluruh jenjang, jalur dan jenis Satuan Pendidikan;
- d. mendorong partisipasi aktif seluruh Pemangku Kepentingan dalam upaya melakukan Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi;
- e. memperkuat budaya Literasi dan Numerasi dalam kehidupan sehari-hari di Daerah; dan
- f. mengintegrasikan penguatan Literasi dan Numerasi dalam kebijakan Daerah lintas sektor.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerensi di Daerah meliputi:

- a. Satuan Pendidikan Formal;
- b. Satuan Pendidikan Nonformal; dan
- c. Satuan Pendidikan Informal.

BAB IV STRATEGI

Pasal 5

Strategi terhadap sasaran Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerensi pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan cara:

- a. pembentukan tim pendamping Literasi dan Numerasi

- daerah (Kabupaten, desa/kelurahan, sekolah) yang bertugas untuk merumuskan rencana aksi daerah, memonitor pelaksanaan, mengalokasikan sumber daya, dan menyelesaikan kendala yang terjadi;
- b. penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program Literasi dan Numerasi;
 - c. optimalisasi sarana dan prasarana perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan;
 - d. pengembangan lingkungan kaya teks, lingkungan sosial-emosional dan lingkungan akademik di Satuan Pendidikan;
 - e. peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan terkait pembelajaran Literasi dan Numerasi di semua jenjang dan jenis Satuan Pendidikan;
 - f. pelaksanaan program keterlibatan orang tua murid pada pendampingan belajar anak di rumah;
 - g. gerakan Literasi Keluarga, seperti “Orang tua membacakan buku” atau “rumahku pustakaku”;
 - h. pemberdayaan Keluarga dalam menumbuhkan minat baca dan berhitung;
 - i. pembentukan kelompok belajar mandiri;
 - j. kompetisi membaca/berhitung antar Keluarga/RT;
 - k. penyediaan akses bahan bacaan dan sumber belajar pada fasilitas umum (puskesmas, rumah ibadah, kantor kades, RTH, dan lain-lain);
 - l. donasi buku, perpustakaan keliling, pojok baca di fasilitas publik (puskesmas, kantor desa);
 - m. optimalisasi peran perpustakaan dan Taman Bacaan Kabupaten Paser (TBM) melalui pengadaan buku yang beragam dan relevan.
 - n. mewajibkan Satuan Pendidikan Formal untuk melakukan Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi kepada peserta didik yang dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - o. mewajibkan Satuan Pendidikan Formal untuk melakukan keteladanan, pembudayaan, dan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kemampuan Literasi dan Numerasi;
 - p. menyelenggarakan kompetisi Literasi dan Numerasi yang inovatif di Daerah; dan
 - q. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak (dunia usaha, tokoh dan organisasi Daerah) untuk memperluas dukungan sumber daya dan keahlian untuk program Literasi dan Numerasi melalui:
 - 1. bekerja sama dengan Mitra Pembangunan dalam Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi; dan
 - 2. pelibatan Mitra Pembangunan dalam kegiatan pemantauan bersama.

Pasal 6

Strategi terhadap sasaran Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi pada Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan cara:

- a. memberikan dorongan kepada Satuan Pendidikan

- Nonformal untuk merancang Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerensi kepada peserta didik sesuai kemampuan Literasi dan Numerasi;
- b. mengharuskan Satuan Pendidikan Nonformal untuk melakukan Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi kepada peserta didik yang dituangkan dalam rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan serta rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - c. mewajibkan Satuan Pendidikan Nonformal untuk melakukan keteladanan, pembudayaan, dan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kemampuan Literasi dan Numerensi; dan
 - d. menyelenggarakan kompetisi Literasi dan Numerasi yang inovatif di Daerah.

Pasal 7

Strategi terhadap sasaran Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerensi pada Satuan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dengan cara:

- a. memberikan dorongan kepada Satuan Pendidikan Informal untuk merancang Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi kepada peserta didik sesuai kemampuan Literasi dan Numerasi;
- b. mewajibkan Satuan Pendidikan Informal untuk melakukan keteladanan, pembudayaan, dan pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan kemampuan Literasi dan Numerasi; dan
- c. menyelenggarakan kompetisi Literasi dan Numerasi yang inovatif di Daerah.
- d. memberikan dorongan untuk berkolaborasi bersama TP-PKK, Bunda PAUD, dan Komunitas Baca.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi yang dilakukan oleh berbagai Pemangku Kepentingan;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam bidang Literasi dan Numerasi;
- d. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi pada Satuan Pendidikan;
- e. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, dan kampanye tentang pentingnya Literasi dan Numerasi;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan

- Pengembangan Literasi dan Numerasi;
- h. memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, atau organisasi yang berkontribusi signifikan dalam Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi; dan
 - i. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan Formal bertanggung jawab untuk:
 - a. membangun program Literasi dan Numerasi yang melibatkan semua warga sekolah;
 - b. menciptakan lingkungan belajar yang kaya Literasi dan Numerasi;
 - c. berpartisipasi dalam asesmen kemampuan Literasi dan Numerasi siswa secara berkala; dan
 - d. melibatkan orang tua/wali siswa dalam program peningkatan Literasi dan Numerasi.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal bertanggung jawab untuk:
 - a. menyelenggarakan program Gerakan Literasi dan Numerasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - b. menggunakan metode pembelajaran yang partisipatif dan kontekstual; dan
 - c. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) Keluarga bertanggung jawab untuk:
 - a. menciptakan lingkungan rumah yang kondusif untuk pengembangan Literasi dan Numerasi;
 - b. mendorong minat baca dan aktivitas berhitung pada anggota Keluarga;
 - c. berpartisipasi dalam program Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan; dan
 - d. terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran Literasi dan Numerasi anak di rumah.
- (4) Dunia usaha bertanggung jawab untuk:
 - a. berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi;
 - b. menyediakan dukungan sumber daya untuk program Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi; dan
 - c. mendorong pelaksanaan Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi di lingkungan kerja.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada seluruh Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Gerakan Pengembangan Literasi dan

Numerasi.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian bimbingan dan arahan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - f. Kantor Kementerian Agama Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan partisipasi Daerah.

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan evaluasi tahunan terhadap efektivitas pelaksanaan Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi.
- (2) Evaluasi dilakukan berdasarkan data yang diambil secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tim yang ditunjuk Bupati berkewajiban untuk mengevaluasi satuan kerja dan/atau Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan program Gerakan Pengembangan Literasi dan Numerasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 5 November 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 5 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AZIS
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196808161998031007